



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.3.1/ 12 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk kelompok Kerja pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

A. h.

5. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 mempunyai tugas:
- a. menetapkan dokumen pengadaan;
 - b. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal Nasional;
 - d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - f. menjawab sanggahan;
 - g. menetapkan penyedia barang/jasa untuk;
 1. Tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 2. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - h. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 - i. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PBJ;
- KETIGA : Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

A. h

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 13 JANUARI 2025

13 RAJAB 1446H
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



AZMI

A. h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 000.3.1/ 12 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2025.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN
TIM 1 KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025		
1.	HERI APRIANDA FAISAL. S.Sos.SS	ANGGOTA
2.	SAHIDIN PANDAPOTAN LUBIS. SE.Ak	ANGGOTA
3.	ALAM SYAHRONI	ANGGOTA
TIM 2 KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025		
1.	MULYADI. ST	ANGGOTA
2.	SRI SUMIATI. SE	ANGGOTA
3.	MISHAR.A.Md	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

AZMI

